



BADAN KARANTINA INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 2534 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA
MELALUI JALUR PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, obyektif, akuntabel, dan transparan;

b. bahwa pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Karantina Indonesia tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Indonesia Melalui Jalur Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6411);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara No. 6878);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Tugas Belajar Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
9. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
10. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA MELALUI JALUR PENDIDIKAN.
- KESATU : Pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Karantina Indonesia yang dilakukan melalui jalur pendidikan dalam bentuk tugas belajar dilakukan secara selektif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- KEDUA : Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan karantina Indonesia melalui jalur pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2025
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN

- Tembusan:
- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
 - 4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
 - 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Badan Karantina Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KARANTINA INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2534
TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN KARANTINA INDONESIA MELALUI
JALUR PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan kompetensi merupakan hak bagi semua Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pemenuhan kebutuhan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Sebagai dasar pertimbangan pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Karantina Indonesia diperlukan instrumen yang sesuai dengan regulasi dan perkembangan teknologi di masa sekarang guna memudahkan pelaksanaannya pada semua unit kerja. Saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan yang menjadi dasar pemberian tugas belajar dan tugas belajar biaya mandiri bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Karantina Indonesia

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Keputusan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Indonesia dalam mengembangkan kompetensinya melalui jalur Pendidikan.

2. Tujuan

Keputusan ini mempunyai tujuan:

- a. menjadi dasar dalam pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- b. memberikan kepastian mengenai mekanisme dan ketentuan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan;
- c. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengembangan organisasi;
- d. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS;
- e. mengurangi kesenjangan antara kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan dengan standar kompetensi; dan
- f. memberikan penghargaan (*reward*) bagi PNS yang memiliki prestasi.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Non- Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Mandiri.
3. PNS Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Karantina Indonesia yang sedang mendapat penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar.
4. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.
5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, dan Program Profesi, serta Program Spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi Program Sarjana dan/atau Program Pasca Sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi Program Diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai Program Sarjana Terapan.
9. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
10. Pendidikan Lanjutan adalah pendidikan yang dilakukan apabila PNS Tugas Belajar pada satu program pendidikan yang dikarenakan prestasi akademis kemudian mendapat beasiswa di Lembaga Pendidikan atau sponsor untuk melanjutkan pendidikan lanjutan yang lebih tinggi.
11. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Instansi asal bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
12. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Karantina Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
15. Biro adalah Biro Organisasi Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia di Badan Karantina Indonesia.
16. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut PPSDMKHIT adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Badan Karantina

BAB II PENYELENGGARAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

A. Kebutuhan Tugas Belajar

1. Rencana kebutuhan Tugas Belajar Badan Karantina Indonesia disusun untuk 3 (tiga) tahun yang dirinci ke dalam rencana kebutuhan Tugas Belajar tahunan.
2. Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi terhadap kebutuhan pengembangan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan karier dan pengembangan organisasi; dan
 - b. hasil analisis kesenjangan antara kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan.
3. Lampiran Keputusan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat sesuai dengan format 1 dan memuat informasi paling sedikit:
 - a. instansi;
 - b. jenjang pendidikan;
 - c. program studi;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. target jumlah PNS Tugas Belajar per tahun.
4. Pemenuhan target PNS Tugas Belajar per tahun sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e, diambil dari calon peserta tugas belajar yang memenuhi syarat dan lulus dalam proses seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/ atau perguruan tinggi, dengan mengajukan permohonan sesuai format 2a atau 2b pada lampiran sebelum dimulainya pelaksanaan pendidikan.
5. PNS Tugas Belajar tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan setiap tahun.
6. Penetapan peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan sebelum dimulainya pelaksanaan pendidikan sebagaimana keputusan pada format 8a atau 8b.

B. Persyaratan Tugas Belajar

Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Instansi, dengan persyaratan:

1. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
2. Waktu normatif program studi pelaksanaan tugas belajar:
 - a. Program Diploma III (D III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. Program Strata I (S-1) / Diploma IV (D IV), paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
 - d. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
3. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - a. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - b. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
4. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
5. Sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
6. Surat keterangan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;

7. Tidak sedang:
 - a. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
8. Tidak pernah:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - c. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
9. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
10. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
11. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
12. jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 11 ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara.

C. Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Persyaratan Program Studi

1. Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi di luar negeri.
2. Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
3. Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi sebagaimana tersebut, yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Perguruan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
5. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1) B atau baik sekali atau yang setara dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) C atau baik atau yang setara dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.
 - d. Akreditasi C sebagaimana yang dimaksud pada huruf c angka 2) dikhususkan untuk daerah terluar dan perbatasan.
6. Diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi di luar negeri.

D. Pengusulan dan Penetapan Tugas Belajar

1. Pengusulan calon peserta tugas belajar kepada Kepala Badan melalui PPSDMKHIT, dilakukan calon peserta dengan persetujuan oleh:
 - a. pimpinan unit kerja di lingkungan kantor pusat Badan Karantina Indonesia;
 - b. pimpinan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
2. Pengusulan calon peserta tugas belajar dilakukan dengan format 2 pengusulan tugas belajar pada lampiran II.
3. PPSDMKHIT melakukan verifikasi dan menetapkan calon peserta tugas belajar untuk mengikuti tes potensi akademik dan tes kemampuan bahasa asing;
4. PPSDMKHIT dapat menyelenggarakan tes potensi akademik dan tes kemampuan bahasa asing;
5. PPSDMKHIT menyampaikan hasil tes potensi akademik dan tes kemampuan bahasa asing yang memenuhi persyaratan kepada Biro;
6. Biro melakukan validasi terhadap hasil tes potensi akademik dan tes kemampuan bahasa asing;
7. Biro mengusulkan daftar calon peserta tugas belajar yang telah memenuhi persyaratan kepada Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan tentang pemberian tugas belajar;
8. Kepala Badan Karantina Indonesia menetapkan Surat keputusan tentang pemberian tugas belajar tahun anggaran berjalan;
9. Biro menyampaikan Surat Keputusan peserta tugas belajar kepada pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
10. PPSDMKHIT menindaklanjuti surat keputusan sebagaimana tersebut pada angka 8 dengan penyelenggaraan tugas belajar;
11. Kelengkapan dokumen kepesertaan tugas belajar minimal mencakup sebagai berikut:
 - a. Fotocopy SK PNS yang telah dilegalisir;
 - b. Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. Fotocopy penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Sertifikat TPA dan Kemampuan Bahasa Asing;
 - e. Surat perjanjian tugas belajar sesuai format 5 pada lampiran II; dan
 - f. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sesuai format 6 pada lampiran II.

E. Pendanaan Tugas Belajar

1. Pendanaan Tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendanaan tugas belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK

F. Jangka Waktu Tugas Belajar

1. Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
2. Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

G. Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

1. Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
2. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
3. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
4. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
5. Perpanjangan jangka waktu tugas belajar yang diberikan menggunakan biaya mandiri.
6. Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

H. Tugas Belajar Berkelanjutan

1. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
2. Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Instansi.

I. Tugas Belajar Biaya Mandiri

1. Dalam kondisi tertentu, pemberian tugas belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
2. Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

J. Kedudukan PNS Tugas Belajar

1. PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
2. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
3. PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
4. PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

K. Hak PNS Tugas Belajar

1. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
3. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
5. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak berhak menuntut kenaikan jabatan dan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

L. Kewajiban PNS Tugas Belajar

1. PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
2. Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
3. Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf E dan huruf J.
4. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
5. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
6. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
7. Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
8. Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur masing-masing PPK atas persetujuan Kepala Badan.
9. Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

10. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 5 secara kumulatif.
11. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 5, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai peraturan perundangan.

M. Pembatalan Tugas Belajar

1. Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
2. Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
3. Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

N. Penghentian Tugas Belajar

1. Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
2. Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada angka 1, antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. Alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
3. PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

O. Pemberhentian Karena Tidak Melaporkan Diri Setelah Selesai Tugas Belajar

1. PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja, sejak berakhirnya masa tugas belajar;
2. Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat secara tertulis;
3. Batas wajib melapor sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak berakhirnya tugas belajar yang tercantum dalam surat perintah tugas belajar;
4. Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. PPK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar sekurang – kurangnya 1 tahun sekali atau sewaktu – waktu jika diperlukan.
2. hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

1. PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum ditetapkan Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas Tugas Belajar yang belum dilaksanakan, pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
2. PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Badan ini.

BAB V PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun untuk dapat menjadi panduan bagi unit kerja di lingkungan Badan Karantina Indonesia dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2025
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,



SAHAT MANAOR PANGGABEAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2534 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA
INDONESIA MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

FORMAT DOKUMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA MELALUI JALUR
PENDIDIKAN

Format 1

RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR
BADAN KARANTINA INDONESIA PERIODE

NO	PROGRAM STUDI	PROGRAM PENDIDIKAN					SUMBER PEMBIAYAAN		JUMLAH		
		D.II I	D.I V	S 1	S 2	S 3	APBN/ SPONSO R	MANDIRI	TH 1	TH 2	TH 3

Kepala Badan Karantina
Indonesia,

Nama lengkap

PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Yth.
Kepala Badan Karantina Indonesia
c.q. Kepala Pusat Pengembangan SDM KHIT
di ...

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ...
NIP	: ...
Pangkat, Golongan/Ruang	: ...
Jabatan	: ...
Unit Kerja	: ...
Alamat	: ...
Pendidikan Terakhir	: ...

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan tugas belajar
pada:

Fakultas/Jurusan	: ...
Perguruan Tinggi	: ...
Lokasi	: ...
Keputusan Akreditasi	: ...

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

1. surat pernyataan melanjutkan pendidikan pertama kali pada jenjang pendidikan yang diajukan;
2. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
3. salinan surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
4. salinan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada masing- masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. salinan akreditasi program studi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tugas belajar di dalam negeri;
6. surat keterangan dari kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggi mengenai akreditasi perguruan tinggi, untuk tugas belajar di luar negeri;
7. salinan surat keterangan diterima atau lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada masing- masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
8. salinan penilaian prestasi kerja untuk 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
9. surat perjanjian tugas belajar yang telah ditandatangani Pegawai Tugas

- belajar dan diketahui oleh Kepala PPSDMKHIT;
10. surat keterangan dari Pejabat yang Berwenang berisi pernyataan:
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
 - e. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - f. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 11. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah.

Atas perhatian Bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih.

Mengetahui,
(atasan langsung)

Hormat Saya,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

PERMOHONAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Yth.
Kepala Badan Karantina Indonesia
c.q. Kepala Pusat Pengembangan SDM KHIT
di ...

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ...
NIP	: ...
Pangkat, Golongan/Ruang	: ...
Jabatan	: ...
Unit Kerja	: ...
Alamat	: ...
Pendidikan Terakhir	: ...

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan tugas belajar pada:

Fakultas/Jurusan	: ...
Perguruan Tinggi	: ...
Lokasi	: ...
Keputusan Akreditasi	: ...

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan:

1. salinan surat keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
2. salinan surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
3. salinan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada masing- masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. salinan akreditasi program studi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tugas belajar di dalam negeri;
5. salinan surat keterangan diterima masuk Perguruan Tinggi atau aktif kuliah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. salinan penilaian prestasi kerja untuk 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang Berwenang;
7. surat perjanjian tugas belajar yang telah ditandatangani Pegawai Tugas belajar dan diketahui oleh Kepala PPSDMKHIT;
8. surat keterangan yang berisi pernyataan:
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan

- putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
 - e. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - f. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
9. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah.

Atas perhatian Bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih.

Mengetahui,
(atasan langsung)

Hormat Saya,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat, Golongan/Ruang : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...
Alamat : ...

dengan ini menyatakan:

1. selama melaksanakan Tugas Belajar akan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya; dan
2. setelah lulus pendidikan akan tetap bekerja dan melaksanakan tugas untuk mengamalkan bidang keilmuan sesuai dengan pendidikan yang diperoleh di Badan Karantina Indonesia.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Saya bersedia dijatuhi hukuman disiplin dan/atau bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

.....,
.....

Mengetahui/Menyetujui,
(atasan langsung)

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp.10.000,-

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Format 4

PERNYATAAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH
TINGGI PERTAMA KALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
NIP : ...
Tempat dan tanggal lahir : ...
Pangkat, golongan/ruang : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan melanjutkan pada jenjang pendidikan D3/D4/S1/S2/S3* (coret yang tidak perlu) untuk yang pertama kali.

Nama perguruan tinggi : ...
Lokasi perguruan tinggi : ...
Waktu mulai pendidikan : ...
Lama pendidikan : ...

.....,

Mengetahui/Menyetujui,
(atasan langsung)

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp.10.000,-

Nama
NIP.

Nama
NIP.

SURAT PERJANJIAN
TUGAS BELAJAR DALAM/LUAR NEGERI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : ...
NIP : ...
Pangkat, gol./ruang : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...
Alamat : ...

Dengan ini saya menyatakan bersedia untuk ditugaskan belajar di dalam/luar negeri dan berkaitan dengan pemberian tugas belajar dimaksud saya bersedia memenuhi ketentuan:

1. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas belajar;
2. Melaporkan keberadaannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi PNS Tugas Belajar di luar negeri;
3. Melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
4. Menaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
5. Menjaga nama baik bangsa, instansi, dan negara Indonesia;
6. Meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas belajar, baik untuk kepentingan kedinasan maupun non kedinasan (pribadi);
7. Tidak mengajukan permohonan alih status, pengunduran diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan tugas belajar;
8. Tidak mengambil atau mencalonkan diri untuk mengikuti diklat atau tugas belajar lain selama menjalankan tugas belajar;
9. Mengikuti program pendidikan dan jurusan studi yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar;
10. Melaporkan perkembangan tugas belajar setiap akhir semester melalui pimpinan unit kerja kepada Sekretaris Utama, dengan tembusan Kepala PPSDMKHIT dan inspektur, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi PNS Tugas Belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pemberian penilaian prestasi kerja;
11. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
12. Melapor melalui pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Sekretaris Utama dengan Tembusan Kepala PPSDMKHIT dan Inspektur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, disertai penyerahan karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi) dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
13. Melaporkan kepada kementerian sekretariat negara paling lambat 30 (tiga

- puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, bagi PNS Tugas Belajar di luar negeri;
14. Menjalani masa ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 15. Mengajukan bahan penilaian prestasi kerja pada lembaga pendidikan untuk dikirim ke instansi asal pada setiap akhir bulan Desember bagi PNS Tugas Belajar di dalam negeri;
 16. Mengajukan bahan penilaian prestasi kerja pada Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk dikirim ke instansi asal pada setiap akhir bulan Desember bagi PNS Tugas Belajar di luar negeri; dan;
 17. Menyerahkan laporan akhir disertai salinan sertifikat/ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi melalui pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Sekretaris Utama dengan Tembusan Kepala PPSDMKHIT dan Inspektur.

Apabila janji seperti tersebut di atas tidak dapat saya penuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan, berupa:

1. Hukuman disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
2. Penghentian tugas belajar sebelum berakhirnya program tugas belajar;
3. Hukuman administratif berupa:
 - a. mengembalikan/menyetor ke kas negara, senilai biaya yang dikeluarkan negara bagi PNS Tugas Belajar selama menjalankan Tugas Belajar, ditambah 100% (seratus persen) dari biaya tersebut apabila melanggar ketentuan poin 9, 11, dan 14, ditujukan bagi pembiayaan yang berasal dari Pusat. Bagi peserta dengan pembiayaan dari luar Pusat, pengembalian dilakukan sesuai dengan ketentuan dari sumber pembiayaan; dan
 - b. dikenakan sanksi penundaan pemberian tunjangan Tugas belajar dan/atau tunjangan kinerja apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas belajar paling singkat setiap semester sebagaimana dimaksud dalam ketentuan nomor 10 bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai Anggaran Negara.

Menyetujui,
Pemberi Biaya Tugas Belajar,
(untuk pembiayaan dari luar
Pusat)

.....,
Yang menyatakan,

Meterai Rp.10.000,-

Nama
NIP

Nama
NIP

Mengetahui,
Kepala PPSDMKHIT,

Nama
NIP

SURAT PERJANJIAN
TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : ...
NIP : ...
Pangkat, gol./ruang : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...
Alamat : ...

Dengan ini saya menyatakan bersedia untuk ditugaskan belajar dan berkaitan dengan pemberian tugas belajar dimaksud saya bersedia memenuhi ketentuan:

1. Melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;
2. Menaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
3. Menjaga nama baik bangsa, instansi, dan negara Indonesia;
4. Tidak meninggalkan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan kedinasan;
5. Mengikuti program pendidikan dan jurusan studi yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar;
6. Melaporkan perkembangan tugas belajar setiap akhir semester melalui pimpinan unit kerja kepada Sekretaris Utama, dengan tembusan Kepala PPSDMKHIT;
7. Program pendidikan yang diikuti bukan merupakan kelas jarak jauh, kecuali yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah memiliki izin atau persetujuan penyelenggaraan kelas jarak jauh dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
9. Menjalani masa ikatan dinas selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan

- dari jabatannya.
10. Menyerahkan laporan akhir disertai salinan sertifikat/ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi melalui pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada Sekretaris Utama dengan Tembusan Kepala PPSDMKHIT.

Apabila janji seperti tersebut di atas tidak dapat saya penuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan, berupa:

1. Hukuman disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
2. Penghentian tugas belajar sebelum berakhirnya program tugas belajar;

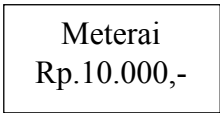
Menyetujui,
Pimpinan Unit Kerja

Nama
NIP

Mengetahui,
Kepala PPSDMKHIT,

Nama
NIP

.....,
Yang menyatakan,



Nama
NIP

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat, gol./ruang : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat, gol./ruang : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...,

- 1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
- 2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
- 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- 4. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
- 5. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 6. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 7. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
- 8. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi

Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
..
(Pimpinan Unit Kerja)

Nama
NIP

PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR

Yth. (Pimpinan Unit Kerja) di
...

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ...
NIP : ...
Pangkat, golongan/ruang : ...
Unit kerja : ...
Alamat : ...

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar saya pada program ... di ..., jurusan/bidang ilmu ..., fakultas ..., pada ..., mulai bulan ..., tahun ..., sampai dengan bulan ..., tahun ..., karena sampai saat ini belum dapat menyelesaikan tugas belajar disebabkan oleh Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kiranya masa waktu tugas belajar saya dapat diperpanjang sampai dengan bulan ... tahun ... Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, bersama ini saya lampirkan data pendukung sebagai berikut:

- a. surat keterangan yang menyatakan bahwa keterlambatan melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaian;
- b. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat PNS Tugas Belajar melaksanakan tugas belajar; dan
- c. rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui,
(atasan langsung)

Hormat saya,

Nama
NIP.

Nama
NIP.



Format 8a

BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROGRAM DI DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil agar menjadi Aparatur Sipil Negara yang kompeten, unggul, amanah dan tangguh (KUAT), perlu memberikan tugas belajar Program Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang pedoman pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan karantina Indonesia melalui jalur pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Program Di Dalam Negeri dan Di Luar Negeri di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6411);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Tugas Belajar Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara No. 6878);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

- 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Tugas Belajar Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- 9. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
- 10. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PROGRAM DI DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

KESATU : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Indonesia sebagaimana tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini untuk mengikuti pendidikan tugas belajar Program ... Dalam Negeri dan Luar Negeri dalam jangka waktu sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Selama mengikuti pendidikan sebagaimana

dimaksud diktum KESATU, yang bersangkutan:

- a. dibebaskan dari jabatan dan tugas pekerjaan sehari-hari;
- b. jangka waktu selama dalam penugasan dihitung penuh sebagai masa kerja untuk menetapkan gaji dan pensiun;
- c. gaji aktif dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak diberikan tunjangan jabatan.

KETIGA : PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menaati ketentuan perundang- undangan terkait tugas belajar.

KEEMPAT : PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan kemajuan tugas belajarnya secara berkala setiap semester melalui pimpinan unit kerja kepada Sekretaris Utama, dengan tembusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Inspektur.

KELIMA : Setelah selesai mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, PNS Tugas Belajar segera kembali pada unit kerjanya dan menyampaikan laporan melalui pimpinan unit kerja kepada Sekretaris Utama, dengan tembusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Inspektur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menyelesaikan program pendidikan.

KEENAM : Setelah selesai tugas belajar, apabila yang bersangkutan tidak bekerja pada Badan Karantina Indonesia sebagaimana ketentuan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan seperti pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2025
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA

NAMA.....
NIP.....

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia;
6. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KHIT;
7. Pimpinan Unit Kerja Yang Bersangkutan;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan;
10. PNS Tugas Belajar Yang bersangkutan.



Format 8b

BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL PROGRAM DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil agar menjadi Aparatur Sipil Negara yang kompeten, unggul, amanah dan tangguh (KUAT), perlu memberikan tugas belajar biaya mandiri bagi Pegawai Negeri Sipil program Di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang pedoman pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan karantina Indonesia melalui jalur pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Pemberian Tugas Belajar Biaya Mandiri bagi Pegawai Negeri Sipil Program di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6411;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Tugas Belajar Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara No. 6878);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Tugas Belajar Negeri Sipil

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

9. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
10. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PROGRAM DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

KESATU : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Indonesia sebagaimana tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini untuk mengikuti pendidikan tugas belajar biaya mandiri Program ... dalam jangka waktu sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Selama mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud

diktum KESATU, yang bersangkutan:

- a. Tetap menjalankan tugas pekerjaan sehari-hari;
- b. jangka waktu selama dalam penugasan dihitung penuh sebagai masa kerja untuk menetapkan gaji dan pensiun;
- c. gaji aktif dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berhak atas hak-hak keuangan sebagaimana sebelumnya.

KETIGA : PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menaati ketentuan perundang-undangan terkait tugas belajar.

KEEMPAT : PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan kemajuan tugas belajarnya secara berkala setiap semester melalui pimpinan unit kerja kepada Sekretaris Utama, dengan tembusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Inspektur.

KELIMA : Setelah selesai mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, PNS Tugas Belajar Mandiri segera melapor ke pimpinan unit kerja untuk diteruskan kepada Sekretaris Utama, dengan tembusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

KEENAM : Setelah selesai tugas belajar, apabila yang bersangkutan tidak bekerja pada Badan Karantina Indonesia sebagaimana ketentuan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

dibebankan seperti pada kolom 7 Lampiran
Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2025
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA

NAMA.....
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia;
3. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KHIT;
4. Pimpinan Unit Kerja Yang Bersangkutan;
5. PNS Tugas Belajar Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR ...
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KARANTINA INDONESIA
PROGRAM ... DI DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI.

NO	NAMA, NIP, PANGKAT, DAN GOLONGAN	UNIT KERJA	PROGRAM	PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI	JANGKA WAKTU (TMT)	BIAYA
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.						
2.						
3.						

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA

NAMA
NIP.



Format 8c

BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
TUGAS BELAJAR PROGRAM
DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI NEGERI
DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Indonesia telah ditetapkan PNS Tugas Belajar untuk program pendidikan ...;
- b. bahwa dalam rangka menyelesaikan program pendidikan ... dipandang perlu memberikan perpanjangan masa tugas belajar Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Program ... di Dalam Negeri dan di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6411);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Tugas Belajar Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Tugas Belajar Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Tugas Belajar Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No. 6878);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Tugas Belajar Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

- 9. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
- 10. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Apararatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGA S BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TUGAS BE LAJAR PROGRAM DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN KAR ANTINA INDONESIA

KESATU : Memberikan perpanjangan waktu tugas belajar bagi PNS Tugas Belajar yang namanya tercantum pada kolom 2 dengan jangka waktu perpanjangan tercantum pada kolom 6 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
Memberikan perpanjangan waktu tugas belajar bagi PNS Tugas Belajar Negeri Sipil Badan Karantina Indonesia sebagaimana tercantum pada kolom 2 lampiran keputusan ini untuk mengikuti pendidikan tugas pelajar Program Pendidikan Doktor (S-3) dan Program Pendidikan Magister (S-2) lingkup Badan Karantina Indonesia dalam jangka waktu sebagaimana tercantum pada kolom 6 lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Selama mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yang bersangkutan:
- a. dibebaskan dari jabatan dan tugas pekerjaan sehari-hari;
 - b. jangka waktu selama dalam penugasan dihitung penuh sebagai masa kerja untuk menetapkan gaji dan pensiun;
 - c. gaji aktif dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak diberikan tunjangan jabatan.
- KETIGA : PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menaati ketentuan perundang-undangan terkait tugas belajar.
- KEEMPAT : PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan kemajuan tugas belajarnya secara berkala setiap semester kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dengan tembusan Inspektur.
- KELIMA : Setelah selesai mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU PNS Tugas Belajar segera kembali pada unit kerjanya, dan menyampaikan laporan kepada Unit Kerjanya, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Biro dan atasan langsungnya dengan tembusan Inspektur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menyelesaikan program pendidikan.
- KEENAM : Setelah selesai tugas belajar, apabila yang bersangkutan tidak bekerja pada unit kerja semula akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan seperti pada kolom 7 Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2025
SEKRETARIS UTAMA,

NAMA.....
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Karantina Indonesia;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KHIT;
7. Pimpinan Unit Kerja Yang Bersangkutan;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan;
10. PNS Tugas Belajar Yang bersangkutan.



Format 8d

BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PROGRAM
DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Indonesia telah ditetapkan PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri untuk program pendidikan ...;
- b. bahwa dalam rangka menyelesaikan program pendidikan ... dipandang perlu memberikan perpanjangan masa tugas belajar biaya mandiri Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Biaya Mandiri Bagi Pegawai Negeri Sipil Program ... di Lingkungan Badan Karantina Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6411;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Tugas Belajar Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara No. 6878);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234);
 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);

- 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Tugas Belajar Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- 9. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
- 10. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PROGRAM DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA

KESATU : Memberikan perpanjangan masa tugas belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Indonesia sebagaimana tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini untuk tetap mengikuti pendidikan tugas belajar biaya mandiri Program ... dalam jangka waktu sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA : Selama mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yang bersangkutan:
- Tetap menjalankan tugas pekerjaan sehari-hari;
 - jangka waktu selama dalam penugasan dihitung penuh sebagai masa kerja untuk menetapkan gaji dan pensiun;
 - gaji aktif dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - berhak atas hak-hak keuangan sebagaimana sebelumnya.
- KETIGA : PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menaati ketentuan perundang-undangan terkait tugas belajar.
- KEEMPAT : PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan kemajuan tugas belajarnya secara berkala setiap semester melalui pimpinan unit kerja kepada Sekretaris Utama, dengan tembusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Inspektur.
- KELIMA : Setelah selesai mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, PNS Tugas Belajar Mandiri segera melapor ke pimpinan unit kerja untuk diteruskan kepada Sekretaris Utama, dengan tembusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- KEENAM : Setelah selesai tugas belajar, apabila yang bersangkutan tidak bekerja pada Badan Karantina Indonesia sebagaimana ketentuan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

dibebankan seperti pada kolom 7 Lampiran
Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2025
KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA

NAMA.....
NIP.....

- Tembusan:
- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia;
 - 3. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KHIT;
 - 4. Pimpinan Unit Kerja Yang Bersangkutan;
 - 5. PNS Tugas Belajar Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR ...
TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR / TUGAS BELAJAR BIAYA
MENDIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)PROGRAM ... DI
DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN
KARANTINA INDONESIA

NO	NAMA, NIP, PANGKAT, DAN GOLONGAN	UNIT KERJA	PROGRAM	PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI	JANGKA WAKTU (TMT)		BIAYA
					Awal Tugas Belajar	Perpanjangan Tugas Belajar	
1	2	3	4	5	6		7
1.							
2.							
3.							

KEPALA BADAN,

NAMA
NIP.



Format 8e

BADAN KARANTINA INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR ...

TENTANG
PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Karantina Indoensia Nomor ..., Sdr. ... mengikuti tugas belajar pendidikan ... di Perguruan Tinggi ...;
- b. bahwa dalam masa tugas belajar, Sdr. ... melanggar ketentuan Pasal ... Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Indonesia Melalui Jalur Pendidikan;
- c. bahwa Sdr. ..., memenuhi syarat untuk dibatalkan sebagai PNS Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Nomor ... tentang ...;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembatalan Tugas Belajar;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara No. 6878);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 234);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
8. Peraturan Kepala Badan karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);

9. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG PEMBATALAN TUGAS BELAJAR.

KESATU : Membatalkan pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : ...

NIP : ...

Tempat, tanggal lahir : ...

Pangkat, golongan/ruang : ...

Unit Kerja : ...

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyetor ke Kas Negara, senilai biaya yang dikeluarkan negara bagi PNS Tugas Belajar selama menjalankan Tugas Belajar ditambah 100% (seratus persen) dari biaya tersebut.

KETIGA : PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melapor dan melaksanakan tugas pada unit kerjanya.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KEPALA BADAN,

NAMA
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia KHIT;
6. Pimpinan Unit Kerja Yang Bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan;
9. PNS Tugas Belajar Yang bersangkutan.

PERMOHONAN MENGIKUTI PENDIDIKAN LANJUTAN

Yth. (Pimpinan Unit Kerja)
di ...

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat, golongan/ruang : ...
Unit kerja : ...
Alamat : ...
Pendidikan terakhir : ...
IPK : ...

dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti pendidikan lanjutan pada:

Fakultas/jurusan/program : ...
Perguruan tinggi : ...
Lokasi/tempat pendidikan : ...
Akreditasi : ...
Pembiayaan : ...

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan:

- 1. Surat Rekomendasi dari perguruan tinggi;
- 2. Salinan Ijazah pendidikan terakhir;
- 3. Salinan transkrip nilai pendidikan terakhir;
- 4. Salinan akreditasi perguruan tinggi/ program studi tempat melaksanakan pendidikan lanjutan;
- 5. Surat persetujuan pemberian biaya selama mengikuti pendidikan lanjutan (sponsor/pemberi biaya).

Atas perhatian Bapak/Ibu, Saya sampaikan terima kasih.

Mengetahui:
(atasan langsung)

Hormat Saya,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

LAPORAN KEMAJUAN TUGAS BELAJAR
SEMESTER ... (contoh I, II, dst)
TAHUN AKADEMIK ... (contoh 2024/2025)

DISUSUN OLEH
Nama Lengkap dan Gelar
NIP.

Unit Kerja

BADAN KARANTINA INDONESIA
TAHUN ...

DAFTAR ISI

I. DATA DIRI:

1. Nama lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. NIP :
4. Pangkat, gol/ruang :
5. Nomor dan tanggal SK TB :
6. Masa Tugas Belajar :
7. Jurusan/Program Studi :
8. Jenjang pendidikan :
9. Perguruan Tinggi dan Lokasi :
10. Unit kerja :
11. Alamat domisili :
12. Email :
13. Nomor HP :
14. Dosen Pembimbing/Promotor *) :
15. Nomor kontak/email Pembimbing/Promotor *) :
16. Rencana judul skripsi/tesis/disertasi *) :

II. PERMASALAHAN, SOLUSI DAN SARAN

III. LAMPIRAN

1. Transkrip nilai
2. Kartu Rencana Studi (KRS) semester selanjutnya

*) *Coret yang tidak perlu*

PERMOHONAN AKTIF BEKERJA KEMBALI

Yth. (Pimpinan Unit Kerja)
di ...

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat,golongan/ruang : ...
Unit kerja : ...
Pendidikan Terakhir : ...

sehubungan dengan telah selesainya tugas belajar, mengajukan permohonan
untuk dapat aktif bekerja kembali.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini, Saya lampirkan salinan surat
keterangan lulus/ijazah.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya sampaikan terima kasih.

Mengetahui/Menyetujui,
(Atasan Langsung)

Hormat Saya,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA KEMBALI

Nomor ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat,golongan/ruang : ...
Jabatan : ...
Unit kerja : ...,
dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat,golongan/ruang : ...
Pendidikan : ...
Unit kerja : ...

Terhitung Mulai Tanggal telah aktif bekerja kembali setelah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar, program pendidikan D3/D4/S1/S2/S3* (coret yang tidak perlu) berdasar keputusan Nomor tanggal ...

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
..
(Pimpinan Unit Kerja)

Nama
NIP.

Tembusan:
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

SURAT KETERANGAN MENINGGALKAN TUGAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat, golongan/ruang : ...
Jabatan : ...
Unit kerja : ...

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat, golongan/ruang : ...
Jabatan : ...
Unit kerja : ...

telah diterima sebagai PNS Tugas Belajar pada perguruan tinggi ..., di ..., dan saat ini yang bersangkutan sedang mengikuti ..., di ..., dari tanggal ..., sampai dengan tanggal...
Untuk keperluan administrasi kepegawaian yang bersangkutan dapat meninggalkan tugas kedinasan sampai dengan pelaksanaan tugas belajar atau sampai diterbitkannya surat keputusan tugas belajar.

Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Nama
NIP.

PERMOHONAN AKTIF BEKERJA KEMBALI
MENUNGGU TERBITNYA JURNAL/SIDANG/REVIEW
TESIS/DISERTASI

Yth. (Pimpinan Unit Kerja)
di ...

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat,golongan/ruang : ...
Unit kerja : ...
Pendidikan Terakhir : ...

sehubungan dengan telah selesainya masa perkuliahan dan menunggu terbitnya jurnal, mengajukan permohonan untuk dapat aktif bekerja kembali

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan surat rekomendasi pengembalian ke instansi asal dari pimpinan perguruan tinggi.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
(Atasan Langsung)

.....,
Hormat Saya,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

PERMOHONAN AKTIF BEKERJA KEMBALI KARENA
TIDAK MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR

Yth. (Pimpinan Unit Kerja)
Di ...

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat,golongan/ruang : ...
Unit kerja : ...
Pendidikan Terakhir : ...,

menyampaikan tidak selesainya tugas belajar, dengan kronologis permasalahan sebagai berikut:
1...
2...

Berkenaan dengan hal tersebut, Saya mengajukan permohonan untuk dapat aktif bekerja kembali.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
(Atasan Langsung)

.....,
.....
Hormat Saya,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA KEMBALI

Nomor ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

NIP : ...

Pangkat,golongan/ruang : ...

Jabatan : ...

Unit kerja : ...,

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ...

NIP : ...

Pangkat,golongan/ruang : ...

Unit kerja : ...

mulai bekerja kembali, sehubungan dengan masih menunggu penerbitan jurnal/sidang/review tesis/disertasi dalam proses tugas belajar.

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

.....
(Pimpinan Unit Kerja)

Nama
NIP.

Tembusan:
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA KEMBALI

Nomor

...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat,golongan/ruang : ...
Jabatan : ...
Unit kerja : ...,
dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat,golongan/ruang : ...
Unit kerja : ...

mulai bekerja kembali, karena yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar, berdasarkan keputusan Nomor Tanggal.... .

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
(Pimpinan Unit Kerja)

Nama
NIP.

Tembusan:
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia